

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 110/PID/2011/PT.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

MARTHEN JULIAN SEPANG; Nama lengkap

Tempat lahir Minahasa;

Umur/tanggal lahir 58 tahun/ 31 Juli 1950;

Jenis Kelamin Laki-laki ;

Kewarganegaraan Indonesia ;

Tempat tinggal Kelurahan Malalayang

Lingkungan III

Kecamatan

Malalayang Kota Manado;

Agama Kristen Protestan;

Pekerjaan Wiraswasta;

Pendidikan SMEA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2008 (jenis tahanan

kota);

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Pengadilan Putusan Negeri Tondano, tanggal

Halaman 1



putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 Nomor : 190/Pid.B/2008/PN.Tdo. dalam

perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2011 Nomor Reg.

Perk: PDM-26/R.1.15/Ep.1/

05/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. MITRA SEJATI, antara bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2002 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2002, bertempat di kantor Pusat Universitas Negeri Manado di Tondano Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada 2002Terdakwa Marthen pemilik UD. Mitra Sejati mengikutkan Sepang perusahannya pada proses lelang Proyek Pengembangan Perguruan Tinggi berupa Pengadaan Alat- Alat Laboratorium Fakultas Unima. Untuk kelengkapan administrasinya Terdakwa menandatangani berkas-berkas perusahaan UD.MITRA SEJATI termasuk Surat Penawaran 28/UD. MS/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 yang



putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan cara memalsukan tanda tangan Norman Woran selaku Pimpinan UD. Mitra Sejati. Setelah mengikuti proses lelang, UD. MITRA SEJATI dinyatakan sebagai pemenang lelang ;

- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 0660/UM.1111/ J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 2002 yang ditandatangani oleh Drs.Max M. Goni selaku Pemimpin Proyek dan Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan menggunakan nama Norma Pimpinan UD. Woran selaku Mitra Sejati dijelaskan bahwa harga borongan proyek tersebut Rp.76.940.000,-(tujuh puluh juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaanya adalah 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 2002 dan diserahkan paling lambat tanggal 25 Nopember 2002, sedangkan alat-alat yang harus diadakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya UD.Mitra Sejati tanggal 10 Juni 2002 adalah :
 - 1 (satu) buah phase auto transformer spesifikasi/No. Katalog 733 99.
 - 1 (satu) buah on/off switch 3-pole spesifikasi/No.Katalog 731 42.
 - 2 (dua) buah RMS meter

Email: kepanileraan@mankamanagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi/No.Katalog 727 10.

- 1 (satu) buah multi meter zerepoint left spesifikasi/No.Katalog 727 16.
- 1 (satu) buah printer canon BJC 2100;
- 2 (dua) unit komputer Pentium IV 4-2.0 GHZ dengan spesifikasi :
- Asus P4 S 333 C.
- Intel P42.OA.
- RAM DDR 128 MB
- UGA AGP 4 X TNT2 M64.32MB.
- FDD. 1.44 MB
- Casing MID TOWER
- Monitor 15" SPC Digital .
- Keyboard + mouse + PAD + cover.
- Harddisk 30 GB.
- CD Room 56 x.
- Sound card OB
- Speaker 240 PMPO;
- Soud card OB.
- Speaker 240 PMPO
- Pada bulan Nopember 2002 menjelang ditutupnya batas waktu pencairan dana proyek, Panitia



putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemeriksa Barang menandatangani Penerima Terima Berita Acara Serah Barang Nomor 1278/UM.1108/J32.10/KU/2002 tanggal Nopember 2002 yang isi pokoknya menerangkan bahwa barang-barang dimaksud telah diterima dalam keadaan baik, baru dan siap digunakan, padahal barang-barang tersebut tidak pernah diadakan dan diserahkan oleh Terdakwa pemilik UD Mitra Sejati;

- Bahwa pada kenyataannya UD. Mitra Sejati Terdakwa Marthen Julian Sepang melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana Surat Perjanjian diatur dalam Pemborongan Nomor: 0660/UM. 1111/J32.10 / KU/ 2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor: 0659/UM.1110/ J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 ;
- Selanjutnya setelah Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Pimpro dan Pimpinan UD. Mitra Sejati, pada tanggal 18 Desember 2002 Berita Acara Serah Terima Barang tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana proyek sesuai dengan Surat Perintah Membayar No.113530016 tanggal 18 Desember 2002 sejumlah yang dikurangi pajak sejumlah Rp.76.940.000,-Rp.8.043.727,sehingga menjadi Rp.68.896.273, - atas beban Rekening Kas Negara



putusan.mahkamahagung.go.id

A No.150.00.0089000762 pada PT.Bank Mandiri (Persero) di Manado kepada UD.MITRA SEJATI JI. Sam Ratulangi No.453 Manado yang mempunyai rekening pada PT. BANK MANDIRI (Persero) di Manado kepada UD. MITRA SEJADTI JI. Sam Ratulangi No.453 Manado yang

mempunyai pada PT. BANK MANDIRI Manado No. Rekening

150.00093014056;

- Pada tanggal 19 Desember 2002 dengan menggunakan cek Bank Mandiri No.CS. 499395 Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati segera mencairkan dana proyek tersebut dari rekening UD. Mitra Sejati diserahkan kepada Drs. Dominicus Tinus, sebesar Rp.66.450.000, - . Selisih dana sebesar Rp.2.446.273,tetap tinggal dalam UD. Mitra Sejati sebagai uang untuk Terdakwa Marthen Julian Sepang;
- Oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. dana proyek sebesar Rp.66.450.000,- yang diterima dari Marthen Julian Sepang kemudian digunakan untuk:
 - Diserahkan kepada saudara Drs. Max
 Mintjelungan sebesar Rp.12.500.000,-
 - 2. Diserahkan kepada saudara Fredi



putusan.mahkamahagung.go.id

Lumenta sebesar Rp.400.000,-

- 3. Kepentingan pribadi Terdakwa Drs.Dominicus Tinus, M.Pd sebesar Rp. 52.550.000,-
- Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati telah diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.2.446.273,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan orang lain, yaitu Drs. Dominicus Tinus. MPd. selaku dosen Fakultas Pendidikan Unima sebesar Rp.66.450.000,- (enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah merugikan keuangan negara Rp.68.896.273,- (enam puluh delapan sebesar juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau kurang lebih jumlahnya sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang tersebut diatas

diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

- (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan
- (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

ATAU

KEDUA

Halaman 7



putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Julian Bahwa Terdakwa Sepang selaku Pemegang surat Kuasa Usaha UD.Mitra Sejati, antara Juni 2002 sampai dengan bulan Desember tahun 2002 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Unima di Tondano Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwewenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu menyalahgunakan korporasi telah kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

> sebagaimana Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemegang Kuasa Usaha UD. Mitra Sejati berdasarkan Surat Kuasa Usaha Nomor : 30/1991/73338 tanggal 25 Februari 1991 dibuat oleh Notaris R.H. HARDASEPUTRA, SH. telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatannya tersebut untuk mengikuti lelang Proyek Pengadaan Alat- Alat Laboratorium Fakultas Teknik Unima tahun 2002. Selanjutnya Terdakwa menandatangani berkas-berkas UD. MTRA SEJATI perusahaan termasuk Surat Penawaran Harga Nomor 28/UD.MS/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 dengan cara memalsukan



putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Norma Woran selaku Pimpinan UD. Mitra Sejati yang memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk diikutkan dalam proses lelang proyek Pengadaan Alat- Alat Laboratorium Fakultas Teknik Unima tahun 2002 tersebut. Setelah mengikuti proses lelang proyek tersebut akhirnya perusahaan UD. MITRA SEJATI dinyatakan sebagai pemenang proyek tersebut ;

- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 0660/UM.1111/ J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni Perintah 2002 dan Surat Kerja Nomor: 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Drs. Max M. Goni selaku pemimpin proyek dan Terdakwa Marthen Sepang dengan menggunakan nama Norma Julian 🚄 Woran selaku pimpinan UD. Mitra Sejati dijelaskan bahwa harga borongan proyek Rp.76.940.000,-(tujuh tersebut puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanannya adalah 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 2002 dan diserahkan paling lambat tanggal 25 Nopember 2002, sedangkan alat-alat yang harus diadakan sesuai dengan Rencana Anggaran biaya UD. Mitra Sejati tanggal 10 Juni adalah :
 - 1 (satu) buah phase auto transformer spesifikasi/No.Katalog 733 99.



putusan.mahkamahagung.go.id

- buah on/offswitch 3-pole (satu) spesifikasi/No.Katalog 731 42.
- (dua) buah **RMS** meter spesifikasi/No.Katalog 727 10.
- (satu) buah multi meter zer epoint spesifikasi/No.Katalog 727 16.
- 1 (satu) buah printer canon BJC 2100.
- 2 (dua) unit komputer Pentium IV 4-2.0 GHZ dengan spesifikasi.
- Asus P4 S 333 C.
- Intel P42.OA.
- RAM DDR 128 MB
- UGA AGP 4 X TNT2 M64.32MB.
- FDD.1.44 MB
- Casing MID TOWER
- Monitor 15" SPC Digital .
- Key board + mouse + PAD + cover.
- Harddisk 30 GB.
- CD Room 56 x.
- Sound card OB.
- Speaker 240 PMPQ
- Sound card OB.
- Speaker 240 PMPO
- Pada bulan Nopember 2002 menjelang ditutupnya waktu pencairan batas dana proyek, Penerima dan Pemeriksa Barang menandatangani



putusan.mahkamahagung.go.id

Serah Terima Barang Berita Acara Nomor: 1278/UM.1108/J32.10/KU/2002 tanggal Nopember 2002 yang isi pokoknya menerangkan bahwa barang-barang dimaksud telah dalam keadaan baik, baru siap digunakan, padahal barang-barang tidak pernah diadakan dan diserahkan oleh Terdakwa ;

UD. Mitra Sejati Bahwa kenyataannya pada pelaksana pekerjaan proyek tersebut selaku tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan 0660/UM.1111/J32.10/KU/2002 tanggal 29 2002 dan Surat Juni

Perintah Kerja Nomor 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal

29 Juni 2002;

Selanjutnya setelah Berita Acara Serah Terima Barang tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Pimpro dan Pimpinan pada tanggal 18 Desember UD. Mitra Sejati, 2002 Berita Acara Serah Terima Barang tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana proyek sesuai dengan Surat Perintah Membayar No.113530016 tanggal 18 Desember 2002 sejumlah Rp.76.940.000, - yang dikurangi pajak sebesar



putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.043.727,- sehingga menjadi
Rp.68.896.273,- atas beban rekening Kas Negara
A No. 150.00.0089000762 pada PT. BANK MANDIRI
(Persero) di Manado ke UD. MITRA SEJATI yang
mempunyai rekening pada PT. BANK MANDIRI
Manado No. Rekening 150.00093014056;

- 2002 dengan Pada tanggal 19 Desember menggunakan cek Bank Mandiri No. CS.499395 Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati segera mencairkan dana proyek tersebut dari rekening UD. Mitra Sejati diserahkan kepada Drs. Dominicus Tinus, MPd. sebesar Rp.66.450.000, - selisih dana sebesar Rp.2.446.273, tetap tinggal dalam rekening UD. Mitra Sejati sebagai uang jasa Terdakwa Marthen Julian Sepang;
- Oleh Drs. Dominicus Tinus, MPd. dana proyek sebesar Rp.66.450.000,- yang diterima dari Marthen Julian Sepang kemudian

digunakan untuk :

- Diserahkan kepada saudara Drs. Max
 Mintjelungan sebesar Rp.12.500.000,- ;
- 2. Diserahkan kepada saudara Fredy Lumenta sebesar Rp.400.000,- ;
- Kepentingan pribadi Terdakwa Drs.
 Dominicus Tinus M Pd sebesar



putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.52.550.000,-;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang telah menyalahgunakan tersebut kewenangannya selaku pemegang kuasa usaha UD. Mitra Sejati berdasarkan Surat Kuasa Usaha No.30/1991/7338 tanggal 25 Februari 1991 dibuat oleh yang Notaris R.H. HARDASEPUTRA, SH. karena dalam Surat Kuasa Usaha tersebut tidak pernah memberikan kewenangan kepada Terdakwa Marthen Sepang untuk memalsukan tanda Norma Woran selaku pimpinanm UD. Mitra Sejati dilalam pelaksanaan proyek oleh UD. Mitra Sejati ;
- Perbuatan Terdakwa Marthen Julian selaku pemegang Kuasa Usana UD. MITRA SEJATI telah menguntungan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.2.446.273,- (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan orang lain yaitu Dominicus Tinus, MPd. sebesar Drs. Rp.66.450.000,- (enam puluh enam juta lima puluh rupiah) ratus ribu yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 68.896.273, - (enam puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupia) atau kurang lebih jumlahnya sekitar itu ;



putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ATAU

KETIGA_:

Sepang Bahwa Terdakwa Marthen Julian Mitra Sejati, antara bulan Juni sampai pemilik UD. dengan bulan Desember tahun 2002 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Pusat Universitas Negeri Manado di Tondano Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu masih termasuk yang daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada proyek pengembangan Perguruan Tinggi (P2T) Universitas Negeri Manado di Tondano (UNIMA), Terdakwa Marthen Julian Sepang telah membantu dengan meminjamkan atau menyewakan UD. Mitra Sejati miliknya untuk digunakan oleh Drs. MPd. sebagai sarana mendapatkan paket Tinus, pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Laboratorium



putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Teknis Unima tahun 2002;

- Untuk maksud tersebut pada bulan Juni 2002 Terdakwa Marthen Julian Sepang menandatangani berkas-berkas Perusahaan UD. **MITRA SEJATI** termasuk Surat Penawaran Harga Nomor 28/UD.MS/VI/2002 tanggal 10 Juni 2002 ditandatangani oleh Terdakwa Marthen Julian Sepand dengan cara memalsukan tandatangan Norma Woran selaku pimpinan UD. Mitra Sejati diikutkan Drs. Dominicus untuk oleh MPd. dalam proses lelang proyek Alat- Alat Laboratorium Fakultas Teknik 2002 tersebut. arahan tahun Berkat dan petunjuk dari Drs. Max Markus Goni (Alm) selaku Pimpro akhirnya Perusahaan UD. Mitra Sejati yang dipinjam oleh Drs. Dominicus Tinus. MPd. dinyatakan sebagai pemenang lelang proyek tersebut ;
- Berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 0660/UM.1111/ J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni Perintah 2002 dan Surat Kerja Nomor 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 2002 yang ditandatangani oleh Drs. Max M. Goni selaku pemimpin proyek dan Terdakwa Marthen Sepang dengan menggunakan nama Norma Julian Woran selaku pimpinan UD. Mitra Sejati dijelaskan bahwa borongan harga proyek tersebut Rp.76.940.000,-(tujuh



putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
dan jangka waktu pelaksanaannya adalah 150
hari kalender terhitung mulai tanggal 29
Juni 2002 dan diserahkan paling lambat tanggal
25 Nopember 2002, sedangkan alat-alat yang
harus diadakan sesuai dengan rencana anggaran
biaya UD. Mitra Sejati tanggal 10 Juni 2002
adalah:

- 1 (satu) buah phase auto transformer spesifikasi/No. Katalog 733 99.
- 1 (satu) buah on/off switch 3-pole spesifikasi/No.Katalog 731 42.
- 2 (dua) buah RMS meter spesifikasi/No.Katalog 727 10.
- 1 (satu) buah multi meter zerepoint left spesifikasi/No.Katalog 727 16.
- 1 (satu) buah printer canon BJC 2100.
- 2 (dua) unit komputer Pentium IV 4-2.0 GHZ dengan spesifikasi :
- Asus P4 S 333 C.
- Intel P42.OA.
- RAM DDR 128 MB
- UGA AGP 4 X TNT2 M64.32 MB.
- FDD. 1.44 MB



putusan.mahkamahagung.go.id

- Casing MID TOWER
- Monitor 15" SPC Digital .
- Keyboard + mouse + PAD + cover.
- Harddisk 30 GB
- CD Room 56x.
- Sound card OB
- Speaker 240 PMPO
- Saound card OB.
- Speaker 240 PMPO
- Bahwa pada kenyataannya Drs. Dominicus Tinus, MPd. selaku pelaksana pekerjaan tersebut dengan cara meminjam perusahaan UD. MITRA SEJATI milik Terdakwa Marthen Sepang tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pemborongan 0660/UM.1111/ Nomor J32.10/KU/2002 tanggal 29 Juni 2002 dan Surat Perintah Kerja Nomor 0659/UM.1110/J32.10/KU/2002 tanggal 2002;
- Pada bulan Nopember 2002 menjelang ditutupnya batas waktu pencairan dana Drs. Dominicus Tinus MPd. mendesak Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang menandatangani untuk Berita Acara Serah Terima Barang Nomor



putusan.mahkamahagung.go.id

1278/UM.1108/J32.10/ KU/2002 tanggal Nopember 2002 yang isi pokoknya menerangkan bahwa barang-barang dimaksud telah dalam keadaan baik, baru,

dan siap digunakan, padahal barang-barang tersebut tidak pernah

diadakan dan diserahkan oleh Drs. Dominicus MPd.;

- Selanjutnya setelah Berita Acara Serah Terima barang tersebut ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa/Penerima Barang, Pimpro dan Pimpinan Sejati, pada tanggal 18 Desember UD. Mitra 2002 Berita Acara Serah Terima Barang tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencairkan dana proyek sesuai dengan surat Perintah Membayar No.113530016 tanggal 18 Desember 2002 sejumlah Rp.76.940.000, - yang dikurangi pajak sebesar Rp.8.043.727,sehingga menjadi Rp.68.896.273, - atas beban rekening Kas Negara A Nomor: 150.00.0089000762 pada MANDIRI (Persero) di Manado kepada UD. MITRA Sam Ratulangi No.453 Manado yang pada PT. BANK MANDIRI rekening mempunyai Manado No. Rekening 150.00093014056;
- Pada tanggal 19 Desember 2002 dengan Bank Mandiri No.CS.499395 menggunakan cek Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik



putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati kembali membantu UD. Mitra Drs. Dominicus Tinus, MPd. untuk mencairkan dana proyek tersebut dari rekening UD. Mitra Sejati lalu diserahkan kepada Drs. Dominicus Tinus, MPd. sebesar Rp.66.450.000,-. Selisih dana sebesar Rp. 2.446.273,- tetap tinggal dalam rekening UD. Mitra Sejati sebagai uang jasa untuk Terdakwa Marthen Julian Sepang karena Dominicus Tinus, MPd. telah membantu Drs. proses lelang proyek sampai sejak mengikuti pada pencairan dana proyek tersebut ;

- Oleh Drs. Dominicus Tinus, M.Pd dana proyek sebesar Rp.66.450.000,- yang diterima dari Marthen Julian Sepang kemudian digunakan untuk .
 - Diserahkan kepada saudara Max
 Mintjelungan sebesar

Rp.12.500.000,-

- Diserahkan kepada saudara Fredy Lumenta sebesar Rp.400.000,-
- Kepentingan pribadi Terdakwa Drs.
 Dominicus Tinus, M.Pd sebesar
 Rp.52.550.000,-
- Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang selaku pemilik UD. Mitra Sejati yang telah membantu Drs. Dominicus Tinus, MPd. melakukan

Email: kepanileraan@mankamanagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.68.896.273,- (enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau kurang lebih jumlahnya sektirar itu ;

Perbuatan Terdakwa Marthen Julian Sepang tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Jaksa
Penuntut Umum, berdasarkan surat tuntutan tanggal 7
September 2009 Nomor : Reg. Perk : PDS04/TDANO/10/2008, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Marthen Julian Sepang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "KORUPSI" pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen
 Julian Sepang dengan pidana penjara selama 1
 (satu) tahun dikurangi masa tahanan sementara ;



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar

Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

- 4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.2.446.273, Dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti ;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 26 Oktober 2009 Nomor: 190/Pid.B/2008/PN.Tdo, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Marthen Julian Sepang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen Julian Sepang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Rp. 50.000.000,sebesar (lima puluh juta rupiah) apabila tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana



putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama 6 bulan ;

- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.2.446.273,- dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti ;
- 6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);

bahwa terhadap putusan Menimbang, Pengadilan Neaeri Tondano tersebut, Terdakwa telah mengajukan dihadapan permintaan banding Panitera Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal Oktober 26 2009, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2009/PN.TDO. dan permintaan diberitahukan banding tersebut telah dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa
Penuntut Umum
telah diberitahukan akan hak mereka untuk mempelajari
berkas perkara



putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, masing-

masing dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 1 Juni 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 3 Juni 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri 26 Oktober 2009 Nomor : 190/Pid.B/ Tondano tanggal 2008/PN.Tdo. maka Majelis Hakim Pengadilan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi



putusan.mahkamahagung.go.id sependapat

dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 190/Pid.B/ 2008/PN.Tdo. yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar redaksi amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang dijalankan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, dan b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2009 49 Tahun tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 190/Pid.B/2008/PN.Tdo. dengan perbaikan sekedar amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut :



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN** JULIAN SEPANG terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTHEN JULIAN SEPANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- 4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Bukti 5. Menetapkan agar Barang berupa uang tunai sejumlah 2.446.273,dirampas Negara sebagai pembayaran uang pengganti ;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000, -



putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, oleh ANDREAS DON RADE, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Hakim Ketua. MANAHAN M.P. selaku Dr. SITOMPUL. SH., MHum. dan HANUNG ISKANDAR, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua tanggal 4 Juli 2011 Nomor: Pengadilan Tinggi Manado 110/Pen.Pid/2011/PT.Mdo untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 2011 oleh Hakim Ketua tanggal Agustus dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, oleh J.Z. ANDRI TUMILAAR, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Dr. MANAHAN M.P. SITOMPUL, ANDREAS DON RADE, SH.,MH.

TTD.

HANUNG ISKANDAR, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

J.Z. ANDRI TUMILAAR, SH.

Salinan Resmi Pengadilan Tinggi Manado Panitera,

SINTJE T. SAMPELAN, SH.



Halaman 27 Telp: 021-384 3348 (ext.318)